



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PUNGUTAN RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Pungutan Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menghentikan pungutan retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Januari 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
6. Camat se Kota Padang
7. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2015  
 TENTANG PEMBERHENTIAN  
 PUNGUTAN RETRIBUSI BIAYA  
 CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
 DAN AKTA CATATAN SIPIL

PEMBERHENTIAN PUNGUTAN RETRIBUSI BIAYA CETAK  
 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS RETRIBUSI
1.	KK : a. KK baru b. Pengganti KK karena hilang /rusak
2.	KTP : a. KTP baru b. KTP Perpanjangan c. KTP karena hilang atau rusak
3.	Surat Keterangan Kependudukan : a. Surat Keterangan Pindah b. Surat Keterangan Pindah Datang c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri e. Surat Keterangan Tempat Tinggal f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian h. Surat Keterangan Kematian k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak l. Surat Keterangan Pelepasan kewarganegaraan m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan; n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
4.	Akta Perkawinan : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya
5.	Akta Perceraian : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya
6.	Akta Kematian : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya
7.	Akta Pengakuan Anak : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya
8.	Pembetulan Akta (akta perkawinan, akta pengakuan anak )
9.	Catatan Pinggir (akta perkawinan, akta pengakuan anak )

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI